



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 578 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 139 TAHUN 2019
TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
BARANG UNTUK PROGRAM DANA DEKONSENTRASI DARI KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 139 Tahun 2019, perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 139 Tahun 2019 tentang Penunjukan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Untuk Program Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) pada Sekretariat Daerah dan Dinas Penerima Dana Dekonsentrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 139 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG UNTUK PROGRAM DANA DEKONSENTRASI DARI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.**


Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 139 Tahun 2019 tentang Penunjukan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Untuk Program Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 22 Februari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2019


**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
5. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 578 TAHUN 2019

Tanggal 9 April 2019

KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG UNTUK PROGRAM DANA DEKONSENTRASI DARI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran (Nama/NIP/NRK/Gol./Jabatan)
1	2	3
1	Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Dr. H. Ratiyono, M.M.S.I 195909271984031010/149923 Pembina Utama Madya/(IV/d) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIS BASWEDAN